



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2018/PTA. Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pembanding, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Termohon Konpens/Penggugat Rekonpens/Pembanding.

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Pemohon Konpens/Tergugat Rekonpens/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam diktum putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0/Pdt.G/2017/PA. Mrk tanggal 13 Maret 2018, yang bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Konpens

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.

2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:

xxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 9101-Lt-21062012-0004, tanggal 17 Maret 2014;

xxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir di Merauke pada tanggal 5 September 2013 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 9101-LT-18032014-0010, tanggal 18 Maret 2014;

Berada dalam hadhanah (hak pemeliharaan dan asuh) Penggugat Rekonsensi (Anna Setyaningsih binti Sayuti) sampai berumur 12 tahun atau mumayyiz.

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri.

2. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam konsensi dan rekonsensi

1. Menghukum Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Termohon konsensi/Penggugat rekonsensi berupa:

a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Membebaskan kepada Pemohon konsensi /Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke yang menyatakan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, pihak Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 260/Pdt.G/2017/PA. Mrk.tanggal 13 Maret 2018, yang dihadiri oleh Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon kompensasi/Penggugat rekonpensasi/Pembanding sedangkan Pemohon kompensasi/Tergugat rekonpensasi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Termohon kompensasi/Penggugat rekonpensasi/Pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) oleh karena itu baik Termohon kompensasi/Penggugat rekonpensasi/Pembanding maupun Pemohon kompensasi/Tergugat rekonpensasi/Terbanding masing-masing.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat rekonpensasi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan, oleh sebab itu permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dan atas dasar yang dipertimbangkan sebagai pendapat pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Pemohon kompensasi/Tergugat rekonpensasi/Terbanding adalah sebagai PNS, untuk melakukan perceraian, telah memperoleh izin dari atasan sesuai maksud PP. No. 10 Tahun 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990 (bukti P.2) walaupun tidak dalam bentuk formal, tetapi substansinya sama, yaitu memberikan izin kepada Pemohon Kompensasi/Tergugat rekonpensasi/Terbanding untuk melakukan perceraian dengan Termohon kompensasi/Penggugat rekonpensasi/Pembanding.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon kompensasi/Penggugat rekonpensasi/Pembanding tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus ditolak.

Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi

Menimbang bahwa oleh karena jawaban Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding sesuai surat tanggal 16 Januari 2018 mengajukan tuntutan berkaitan dengan pembagian gaji Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi/Terbanding setelah perceraian, hak asuh (hadhanah) atas dua orang anak, biaya pemeliharaan dan pendidikannya, walaupun tidak disebut sebagai gugatan balik/rekonsensi, tetapi majelis hakim memaknainya sebagai rekonsensi dan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa hak asuh kedua orang anak secara defakto selama Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonsensi/Terbanding dan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding berpisah sekitar tiga tahun ada dalam penguasaan Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding dan tidak ada sengketa, dalam hal seperti ini, pengadilan tidak sepatutnya untuk memisahkan dengan kedua orang anaknya dengan orang tuanya demi kepentingan dan masa depan anak, sebagai pertimbangan (UU. No. 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014) tentang perlindungan anak.

Bahwa hak yang paling mendasar bagi seorang anak adalah utuhnya perkawinan kedua orang tua dalam keadaan tertentu kedua orang tua harus bercerai, sepatutnya anak tersebut berada dalam kuasa (hadanah) kedua orang tua dan mereka tidak dapat dipisahkan untuk selamanya.

Bahwa kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak adalah pasti hal ini adalah perintah Al Qur'an sesuai kemampuan dengan cara yang ma'ruf.

Bahwa dalam perkara tersebut yang perlu dipertegas dalam hal kedua orang anak memilih ikut tinggal bersama ibunya, maka ayah wajib memberikan biaya hidup sesuai kemampuan.

Bahwa dalam replik pemohon sanggup untuk menunaikan kewajibannya tersebut kepada kedua anak dua juta perbulan, menurut majelis sebesar itu patut dan adil dengan ketentuan dapat dinaikan 10% setiap tahunnya.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan,

Halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan di ubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon kompensasi/Penggugat rekompensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuanPerundang-undangan dan Peraturan-Peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding dapat di terima.

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Merauke tanggal 13 Maret 2018 Nomor 0/Pdt.G/2017/PA. Mrk yang dimohonkan banding dengan perbaikan selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon kompensasi/Penggugat Rekompensi/Pembanding.

Dalam Kompensi

1. Mengabulan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding.
2. Memberikan izin kepada Pemohon kompensasi/Tergugat rekompensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatanRekompensi yang di ajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding untuk sebagian.
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebesar Rp

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan.

3. Menghukum pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding.
5. Menolak gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada TermohonKompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah oleh kami Dr. H. Wirhanuddin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Misharuddin, dan Drs. H. Ilhan Abdullah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdin Sanmas, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua bela pihak.

Hakim Ketua,

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Misharuddin

Drs. H. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Sanmas, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai	Rp 6.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)